**KONSEP NEGARA DALAM POLITIK ISLAM DI ERA MODERN**

**Oleh :**

**M. Alpi Syahrin**

**Jufri Hardianto Zulfan**

**UNIVERSITAS**

**ABSTRAK**

Konstelasi agama dan negara menjadi bahan permbincangan yang hangat dikalangan mereka yang berpaham sekularisme, agama dianggap berbeda dengan negara sehingga mesti dipisahkan. Sedangkan sejarah mencatat terkhusus peradaban Islam mencapai puncaknya melalui kedekatan dan ketataan mereka kepada agamanya, dan berbeda dengan apa yang telah dialami oleh Barat dimasa lalunya. Keberadaan agama adalah menjadi “fitrah’ yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mesti dijalankan, sehingga mengikat zahir dan bathin seluruh manusia untuk melaksanakannya.

Kata Kunci : Konstelasi Agama, Negara, Pemahaman

***Abstract***

**Pendahuluan**

Islam merupakan suatu agama yang memiliki kandungan ajaran-ajaran yang begitu sempurna, dan serta memasuki semua lini di kehidupan umat manusia, diantara berbagai segi kehidupan yang diatur oleh Islam diantaranya adalah adanya *fiqih muamalah, fiqih munaqasah, fiqih ibadah, fiqih zakat, fiqih mawaris, fiqih jinayah, fiqih siyasah* dan lain sebagainya yang mengatur dan menaungi kehidupan manusia, sehingga dalam Islam tidak dikenal adanya kevakuman (kekosongan) hukum, hal ini dikarenakan para ulama dibenarkan untuk berijtihad atau menemukan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku terhadap suatu persoalan yang belum ada aturannya yang dituliskan di dalam Alquran maupun di dalam Hadist.

Adapun yang dibahas di dalam penelitian kali ini adalah suatu yang berkaitan dengan *fiqih siayasah* atau biasa disebut dengan politik Islam yang mencakupi kedalamnya terkait dengan pemerintahan dalam perspektif Islam, apa saja yang menjadi dasar-dasar dalam pemerintahan Islam, tujuan di dirikannya suatu negara dalam perspektis Islam serta apa perbedaan negara dalam pandangan Islam dengan negara menurut pandangan kaum-kaum yang tidak mendasarkan kepada Islam sebagai asas-asas kenegaraannya.

Jika ditinjau dari sejarah perpolitikan Islam yang paling dikenang adalah terjadinya peristiwa tahkim yang merupakan sebagai bentuk usaha perdamaian politik antara Ali Ibn Abi Thalib dan Muawiyah merupakan awal peletakan sekte-sekte dalam Islam, sebab dampak dari tahkim, bukan hanya menyentuh persoalan politik, melainkan menyangkut juga permasalahan teologi. Persolan teologi yang menjadi inti pembicaraan para teolog pada masa itu berkaitan dengan akidah (keyakinan) orang yang terlibat dalam tahkim, apakah mereka tetap menganut prinsip akidah Islam atau telah menjadi murtad.[[1]](#footnote-1)

Perkembangan pemikiran tentang siyasah juga semakin maju hal ini dikarenakan pengalaman yang telah dilalui serta munculnya para pemikir-pemikir muslim yang brilian ditambah lagi dengan dekatnya hubungan antar negara serta adanya universalisasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh beberapa khalifah Islam, sehingga pemikiran tentang perpolitikan Islam semakin kaya dan memiliki khazanah yang begitu melimpah banyaknya.

**Pengertian Dan Dasar-Dasar Pemerintahan Dalam Pandangan Islam**

Bagir Manan menguraikan tentang pemerintah dan pemerintah dalam arti administrasi. Menurutnya, bahwa pemerintah dalam arti luas, mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lainnya yang juga bertindak untuk dan atas nama negara.[[2]](#footnote-2)

Dalam pengertian yang sempit (*enge zin*) Bagir Manan[[3]](#footnote-3) berpandangan bahwa pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif (*law applying organ*). Cabang-cabang pemerintahan legislative dan yudikatif dianggap sebagai tindakan negara. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili atau mengandung dua karakter. *Pertama*, sebagai alat kelengkapan negara, *Kedua,* sebagai badan administrasi negara. Sebagai alat kelengkapan negara, cabang pemerintahan eksekutif bertindak dan untuk atas nama negara.[[4]](#footnote-4)

Terkait terminology, ulama mendefinisikan *al-imamah* dengan sejumlah defenisi. Meskipun berbeda dari sisi kata-kata, namun secara makna hampir sama. Berikut defenisi *imamah* secara terminologi:

1. Al-Mawardi mendefinisikan, “*imamah* itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama).”[[5]](#footnote-5)
2. Imam Haramain Al-Juwaini mendefinisikan, “*imamah* adalah kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan kalangan khusus maupun kalangan umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia.”[[6]](#footnote-6)
3. An-Nafasi dalam Al-‘Qaid mendefinisikan , “ia (*imamah*) ialah pengganti Rasul SAW dalam menegakkan agama diseluruh umat wajib mengikutinya.”[[7]](#footnote-7)
4. Al-Allamah Ibnu Khaldun mendefinisian sebagai berikut, *“ imamah* adalah membawa (mengatur) seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat *ukhrowi* dan duniawi yang kembali kepada *ukhrowi.* Sebab, menurut Syari’ (pembuat syariat), penilaian atas semua permasalahan dunia akan dikembalikan pada maslahat-maslahat *ukhrowi.* Dalam menjaga agama dan menata dunia denganya (agama).”[[8]](#footnote-8)
5. Muhammad Najib Al-Muthi’ menyatakan, “yang dimaksud *imamah* adalah kepemimpinan menyeluruh dalam segala urusan dunia dan agama.”[[9]](#footnote-9)

Dan masih banyak lagi defenisi-defenisi lain seputar makna *imamah* ini, adapun defenisi *imamah* yang terbaik, diantara defenisi-defenisi di atas adalah defenisi Ibnu Khaldun. Menurut pandangan Prof. Dr. Abdullah Ad-Dumaiji, defenisi ini sangat lengkap. Lebih jelasnya beliau mengatakan, “membawa (mengatur) seluruh umat.” Kalimat ini mengeluarkan kekuasaan para amir, hakim dan lainnya. Sebab, setiap dari mereka ini memiliki batasan-batasannya tersendiri dan kelayakan yang terikat.

“berdasarkan pandangan syariat.” Kalimat ini membatasi kekuasaan imam. Kekuasaan imam harus terikat dengan syariat Islam. Defenisi ini juga mengandung kewajiban (imam) mengatur dunia dengan aturan agama, bukan berdasarkan keinginan, syahwat, ataupun kepentingan-kepentingan pribadi. Ikatan atau batasan ini mengeluarkan (kekuasaan) raja. “Dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat *ukhrawi* dan duniawi.” Kalimat ini menjelaskan cakupan tanggung jawab seorang imam, yaitu untuk mewujudkan maslahat agama dan dunia, tidak hanya terbatas pada salah satu maslahatnya saja.

Dalam tulisan yang dirilis oleh Salim Anshori “*Dasar-Dasar Pemerintahan Islam Khilafah Sejarah”,* menyatakan adapun ciri-ciri yang membedakan khas sistem (dasar) negara Islam dengan yang lainnya adalah:

1). Kekuasaan perundang-undangan Illahi, maksudnya adalah bahwa dasar yang paling utama untuk negara ini adalah bahwa al-hakamiyah, kekuasaan legislative dan kedaulatan hukum tertinggi berada di bawah kekuasaan Allah SWT, dan bahwa pemerintahan kaum Muslimin pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah khilafah atau perwakilan, dan bukannya pemerintahan yang lepas kendalinya, tetapi haruslah berdasar dan bertindak dibawah undang-undang ilahi dan sesuai Sunnah Rasul-Nya.

2). Dasar yang kedua adalah keadilan antar umat, bahwa semua rakyatnya mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan atas mereka semuanya, Rosulullah bersabda: “ *sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu telah binasa disebabkan mereka itu melaksanakan hukuman atas orang-orang yang hina dan memaafkan orang-orang yang mulia. Aku bersumpah, demi Allah yang jiwa Muhammad berada padanya, sekiranya Fatimah, puteri Muhammad, melakukan (mencuri) niscaya akan aku potong tangannya.* (HR. Bukhari) .

3). Persamaan antar kaum muslimin**,** yaitu semua kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak-hak dengan sempurna, tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air. Allah SWT terlah berfirman dalam Al-Qur’an, “*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara”.* (Q.S. Al-Hujurat:10)

4). Tanggung jawab pemerintah, bahwa pemerintah dan kekuasaanya serta kekayaannya adalah amanat Allah dan kaum muslimin, yang harus diserahkan penangananya kepada orang-orang yang takut kepada Allah, bersifat adil dan benar-benar takut kepada Allah dan benar-benar beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, “*ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah gembala, dan kamu sekalian akan diminta pertanggung jawabannya mengenai gembalaannya: seorang pemimpin (imam) tertinggi adalah gembala untuk rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai rakyatnya.”* (HR. Bukhari dalam Al-Hikam).

5). Permusyawaratan, adalah keharusan untuk para pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya untuk bermusyawarah dengan kaum muslimin dan mencari keridhaan mereka dengan kaum muslimin, mengikuti pendapat mereka dan serta melaksanakan sistem pemerintahan dengan cara musyawarah, Allah SWT berfirman: “*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan mereka*.” (QS. Ali-Imran:159).

6). Larangan mencari kekuasaan untuk diri sendiri (kepentingan pribadi), adalah orang-orang yang mengejar jabatan kepemimpinan di dalam pemerintahan, secara umum, dan di dalam khilafah, secara khusus, serta berdaya untuk itu, mereka sesungguhnya adalah yang paling sedikit keahlian dan kelayakannya untuk itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan jabatan pemerintahan kami kepada seseorang yang memintanya atau sangat antusias untuk mendudukinya.

7). Tujuan adanya negara**,** yaitu untuk menegakkan agama dan mengatur dunia

8). Untuk Amar Ma’ruf Nahi Munkar, adalah pada hakikatnya telah merupakan jaminan untuk berlangsungnya secara sehat, ialah bahwa setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak, dan bahkan wajib mengatakan yang benar dan mempertahankannya, berupaya sungguh-sungguh dalam mencegah kemungkaran, melarangnya dan menghukum kebatilan. Nabi Muhammad SAW bersabda, “ *Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya; apabila ia tidak mampu, maka hendaknya dengan lidahnya; dan apabila ia tidak mampu maka hendaklah dengan hatinya; dan itulah selemah-lemahnya iman.”* (HR. Muslim).[[10]](#footnote-10)

**Tujuan Bernegera Dalam Pandangan Islam**

Yuris Islam yang telah berhasil menyusun teori itu (teori *al-mashlahat al-mursalah)* ialah Imam Malik atau Malik Bin Anas (meninggal tahun 759) yang terkenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Teori hukumnya dinamakan *al-mashlahat al-mursalah* yang dapat diterjemahkan “untuk kepentingan umum”. Selanjutnya dinamakan istilah: al-mashlahah. Menurut imam Malik kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syariah, dengan tiga syarat, yaitu:

1. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal yang berkenaan dengan hal ibadat.
2. Kepentingan atau kemaslhatan itu harus selaras (*in harmony with*) dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syariah itu sendiri
3. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.

Hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan itu merupakan upaya yang berkaitan dengan dengan lima tujuan hukum Islam seperti yang telah dirumuskan oleh al-Syatibi yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda.[[11]](#footnote-11) S. Mahmassani mengemukakan tiga contoh dari *al-mashlahah* yaitu (1) kewajiban membayar pajak untuk golongan hartawan untuk anggaran belanja negara, (2) penyitaan barang-barang hasil curian atau hasil tindak pidana seseorang terhadap hukum dan (3) melenyapkan tawanan pihak Islam apabila mereka digunakan sebagai “perisai” oleh musuh yang non-muslim.[[12]](#footnote-12)

Syekh Prof. Dr. Abdullah Ad-Dimaiji menuliskan dalam kitabnya “*Imamah Al-Uzhmah ,’inda Ahlussunnah Wal jamaah*”, imamah dan kekuasaan di dalam Islam hanyalah sebagai sarana, bukan tujuan. Sarana untuk meraih tujuan-tujuan tertentu. Dengan kemampuan istimewa yang dimiliki imam, ia bisa mewujudkan dan menunaikan apa yang tidak mampu dilakukan individu dari kaum muslimin. Inti dari tujuan-tujuan imamah adalah menegakkan perintah Allah di muka bumi sesuai yang Dia syariatkan, *amar ma’ruf nahi munkar*, memerintahkan segala kebajikan, menyebarkan kabaikan dan mengangkat nilai kebajikan, mencegah segala kemungkaran, melenyapkan segala kerusakan, menghentikan kerusakan dan para pelaku kerusakan. Inilah tujuan imamah dalam Islam. Allah menjelaskan tujuan ini dalam kitab-Nya:*“(yaitu) orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan*.” (QS. A- Hajj:41).

Tujuan dan sasaran-sasaran imamah ini seperti yang nampak jelas dalam defenisi *Ahlus Sunnah wal Jamaah* sebelumnya tercermin pada dua tujuan dasar besarnya, yaitu:

1. *Iqamatuddin* atau menegakkan agama[[13]](#footnote-13), yang dimaksud agama adalah kebenaran, yaitu agama Islam. Inilah tujuan utama dan yang paling utama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Himam, “tujuan pertama imamah adalah menegakkan agama. Maksudnya, menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagaimana yang diperintahkan, seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan, menghidupkan As-Sunnah, dan mematikan Bid’ah, agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah.”[[14]](#footnote-14) Dengan demikian, menjaga agama dengan makna seperti hal tersebut tercermin dalam pada langkah-langkah berikut:

*Pertama;* menyebarkan dan mendakwahkan Islam dengan pena, lisan dan senjata, menyebarkan dan mendakwahkannya kepada internal umat Islam, juga kepada masyarakat-masyarakat lain yang tidak menganut Islam, dan menjelaskan hakikat-hakikat agama ini secara jernih dan murni.

*Kedua;* menolak dan memerangi segala syubhat, bid’ah, dan kebatilan, yaitu menempuh segala cara agar agama terjadi dari apa pun yang merusaknya, baik yang berkaitan dengan akidah maupun yang lain. Fuqaha telah mengisyaratkan makna ini. Abu Ya’la menuturkan, “Imam berkewajiban menjaga agama berdasarkan asas-asas yang disepakati oleh salaful ummah, para pendahulu umat. Ketika ada pemilik subyhat yang menyimpang dari agama, maka imam harus menjelaskan hujjah dan kebenaran kepadanya, serta memberlakukan kewajiban dan hudud yang diperlukan agama tetap terjaga dari segala kekeliruan dan umat terjaga dari segala kesalahan.”[[15]](#footnote-15)

1. Menata dunia dengan agama

Tujuan imamah yang kedua adalah menata dunia dengan agama, atau menata kehidupan ini dengan hukum yang diturunkan Allah SWT. Seperti penegakan hukuman dan hudud, penegakan hukuman dan hudud jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah adalah menata dan mengatur segala persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip, dan hukum-hukum syariat yang tertera secara nash atau disimpulkan dari nash-nash yang ada sesuai kaidah ijtihad yang tepat.

Hudud adalah bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, namun memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah tidak sebatas menegakkan hudud saja, seperti yang dibayangkan banyak orang. Melalui sejumlah ayat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kaidah mendasar terkait konsep hukum dalam Islam. Allah SWT berfirman: “*menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah*.”[[16]](#footnote-16)

Allah yang berkuasa dan mengatur. Apapun yang ada di alam ini berada di bawah kendali dan aturan-Nya. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata, bukan yang lain. Untuk itu, setiap muslim wajib memahami kaidah ini dengan baik, dan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Sebab, kaidah ini merupakan substansi agama Islam dan konsekuensi kalimat tauhid *La ilaha illallah*. Tiada iman tanpa mengimami hal ini. Para pemimpin dan imam tidak lain hanyalah lembaga-lembaga eksekutif yang menjalankan hukum-hukum Allah atas para hamba-Nya dan menata mereka dengan syariat-Nya. Tanpanya, kondisi umat manusia tidak akan menjadi lebih baik.

1). Universalitas Risalah Nabi Muhammad SAW

Satu hal lain yang wajib diimani adalah risalah Muhammad SAW bersifat universal dan menyeluruh untuk memenuhi segala tuntutan hidup, dan risalah ini merupakan risalah penutup dan relevan untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat nanti. Allah SWT berfirman: *“pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu.”* (Al-Ma’idah:3). Dalam ayat lain juga disebutkan, “*Tidak ada sesuatupun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan*.” (Al-An’am:38), juga disebutkan, “*Dan kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmad dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim).”* (An-Nahl:89).

2). Aspek-Aspek Kehidupan Manusia

*Pertama,* aspek-aspek yang bersifat permanen berkaitan dengan hakikat manusia itu sendiri. Aspek ini secara mutlak tidak berubah meskipun situasi dan kondisi mengalami perubahan. Untuk aspek ini, syariat menyebutkan hukum-hukum rinci, detail, dan jelas, seperti hukum-hukum keluarga, syair-syiar agama, dan semacamnya.

*Kedua*, aspek yang inti dan tujuannya sebenarnya bersifat permanen, namun bentuk dan caranya mengalami perubahan seiring perubahan waktu dan tempat. Untuk aspek jenis ini, syariat menyebutkan hukum-hukum menyeluruh dan kaidah-kaidah umum yang menjaga bagian permanennya, misalnya, sistem perekonomian negara, kurikulum pendidikan, manajeman birokrasi, peraturan lalu lintas, undang-undang lalu lintas dan sebagainya.

*Ketiga,* perkara-perkara duniawi murni, seperti cara pengembangan pertanian, industry, mengetahui unsur-unsur suatu materi dan pemamfaatannya untuk kemakmuran bumi dan seluruh aktivitas umat manusia yang tidak ada kaitannya dengan halal atau haram, dan tidak ada pautannya dengan petunjuk atau kesesatan. Untuk seluruh persolan ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk berijtihad, meneliti, dan bekerja dibidang tersebut sesuai tingkat akal dan pemikiran yang dicapai, inilah yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya: *“Kalian lebih mengetahui urusan-urusan dunia kalian.”[[17]](#footnote-17)*

**Agama Dan Negara di Era Modern**

Pada bagian ini penulis hendak mengemukakan adanya *phobia*[[18]](#footnote-18)terhadap keberadaan agama yang disandingkan dengan negara, padahal dalam konsep Islam, Islam telah telah mengatur dan menyusupi seluruh dan segala seluk beluk kehidupan manusia dan alam semesta, lalu dari mana muncul phobia ini.

Phobia terhadap bersandingnya agama dan negara merupakan sejarah kelam yang dialami oleh sebagian bangsa dan negara di Benua Eropa, ketika itu kekuasaan tertinggi berada pada majelis dewan gereja yang berhak untuk mengambil segala keputusan untuk segala urusan umum.[[19]](#footnote-19) Dan hal ini kebalikan dari sejarah peradaban Islam yang mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan dan hubungan negara dan agama merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan, jadi sebenarnya orang-orang yang berpaham *sekulerisme[[20]](#footnote-20)* merupakan mereka-mereka yang meniru dan memiliki pemikiran yang sama dengan korban di era atau masa kegelapan di sebagian jazirah Eropa dimasa yang lampau.

Bahtiar Effendy menuliskan, tidak bisa dipungkiri setidaknya hingga kini bahwa Indonesia merupakan negara suatu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dalam konteks politik, seperti halnya negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam Misalanya Turki, Pakistan, dan Libya dan Indonesia mengalami kesulitan yang serius, bagaimana membangun hubungan politik antar agama (Islam) dan negara. Kesulitan itu, seperti pernah dipetakan oleh Zifirdaus Adan dari Griffith University, kemudian mengerucut pada dua perdebatan pokok. *Pertama,* kelompok yang menghendaki, adanya kaitan formal antara Islam dan negara, baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai agama negara, atau negara memberlakukan ajaran Islam. *Kedua*, kelompok yang menetang kaitan antara Islam dan negara dalam bentuk apapun.[[21]](#footnote-21)

Konstruksi paradigma keagamaan yang berbeda ini ternyata membentuk sistem aplikasi dalam konteks politik yang berbeda pula. Jauh sebelum masa kemerdekaan, pada tahun 1931 Masehi. M. Natsir, salah seorang tokoh modernis, telah memberikan ketagasan secara konseptual bahwa Islam merupakan konsep aturan yang utuh, dari urusan rumah tangga hingga aturan bernegara. Bahkan beliau mengatakan, “gerakan kebangsaan akan mencapai tujuannya dengan diperolehnya kemerdekaan. Sedangkan bagi umat Islam, perjuangan mereka tidak akan terhenti disitu. Mereka tetap akan terus menerus melakukan perjuangan selama negeri mereka belum diatur menurut susunan hukum kenegaraan Islam.”[[22]](#footnote-22)

Fathi Osman juga menyampaikan, “mengatalan bahwa Islam (hanya) berurusan dengan spiritual, tanpa ada pengaruhnya dalam (persoalan) masyarakat dan negara, barangkali sama tidak realistisnya dengan mengatakan bahwa Islam menyediakan sebuah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang komprehensif dan menyeluruh.”[[23]](#footnote-23)

Teori pemikiran formalistic-legalistik, penerapan syariat Islam harus formalistic-legalistik melalui institusi negara, disampaikan oleh Habib Riziq Shihab, Ketua Front Pembela Islam. Beliau mengemukakan bahwa syariat Islam secara formal harus diperjuangkan dan secara substansial mesti diamalkan.tidak ada gunannya memperjuangkan formalitas sedangkan substansialnya ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya, ia tidak setuju bila mengatakan yang penting substansialnya, formalitas tidak perlu. Justru dengan formalisasi, maka substansi akan diamalkan. Ia juga menyitir pendapat Imam Al-Ghazali yang berbicara tentang tata negara Islam, bahwa “*agama adalah pondasi, pemerintah sebagai penjaganya. Apa-apa yang tidak ada pondasinya pasti rubuh dan apa-apa yang tidak dijaga pasti hilang.”*karenanya, menurut Beliau, jangan memisahkan agama dengan kekuasaan, tetapi jadikan kekuasaan untuk menjaga agama. Berbicara kekuasaan berarti berbicara formalistic, sedangkan berbicara agama adalah substansial. Sebagai contoh, ulama menyerukan umat Islam agar tidak meminum minuman *khamar,* tetapi *umara’* tidak diikut sertakan dalam masalah ini dengan terus mengizinkan pabrik *khamar*; bagaimana jadinya. Lantas, bagaimana substansi itu bisa dijalankan bila formalistiknya tidak diperjuangkan. [[24]](#footnote-24)

Perlunya memahami sejarah akan mengiring pola fikir manusia secara baik dan sesuai dengan kebenaran sejarahnya tersebut dengan dalil yang kuat dan benar, apa yang dikatakan oleh Thomas Carlyle adalah ungkapan yang paling tepat beliau mengatakan “*the history of the world is but biography of great man”* sejarah adalah tak lebih dari merupakan kumpulan biografi orang-orang besar. Orang-orang Barat setiap kali menyebut nama Baghdad maka mereka akan senantiasa diingatkan oleh buku yang berjudul *Thausand one Night (Alfu Lailah wa Lila)*, yakni kisah seribu satu malam yang dinisbatkan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kisah itu menggambarkan khalifah Islam dimasa Abbasiyah itu sebagai sosok yang kerjanya hanya bersenang-senang, foya-foya dan selalu dikelilingi oleh wanita. Sosok glamour dan tidak peduli lingkungan serta rakyatnya dan itu semua hanya dusta mereka terhadap diri Harun Al-Rasid. Ada sisi terang yang tidak diungkap oleh orang-orang Barat yang tidak suka kepada Islam. Harun Ar-Rasyid adalah sosok khalifah yang agung. Dia memiliki kepribadian yang kuat dan kemauan yang tinggi, selain itu dikenal sebagai ahli ibadah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa setiap hari dia tidak pernah kurang melakukan shalat sebanyak seratus rakaat. Tahun-tahunnya ia bagi dua, setahun untuk berjihad dan setahun lagi untuk ibadah haji ke Baitullah. Keilmuan Harun Al-Rasyid sengaja digelapkan oleh beberapa sejarawan diluar Islam dan para khalifah kaum muslimin ditatap dengan pandangan gelap.[[25]](#footnote-25)

Ada kisah menarik takkala Harun mengirimkan jam sebagai hadiah pada Chalemagne seorang penguasa di Eropa. Jam yang setiap jamnya berbunyi itu disangka oleh orang-orang Eropa bahwa didalam jam tadi ada jinnya sehingga mereka merasa ketakutan. Philip K. Hitti mengatakan bahwa jarak peradaban antara kaum muslimin dibawah pimpinan Harun jauh melampaui peradaan yang ada pada orang-orang Kristen pimpinan Chalemagne.[[26]](#footnote-26)

**Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Perspektif Islam**

Karena Ibnu Khaldun tidak merinci apa dan bagaimana substansi *siyasah diniyah* itu, maka analisis ini bertujuan kecuali untuk kerangka *siyasah diniyah* dalam teori Ibnu Khaldun itu, juga untuk mengembangkan pengertian nomokrasi Islam itu sendiri. Selanjutnya, melalui studi ini diharapkan dapat diketahui bagaimana sesungguhnya prinsip-prinsip umum negara hukum menurut AlQuran dan Sunnah. Apabila manusia berkuasa di bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT. (*delegation of authority*), karena Allah SWT. Adalah sumber dari segala kekuasaan. Al-Quran menegaskan bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan dan Dia dapat dilimpahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, demikian pula Dia mampu merenggut kekuasaan dari siapa saja yang Dia kehendaki (QS. Ali- Imran/3:26). Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah sekedar amanah dari Allah SWT. Yang Maha Kuasa dan kekuasaan manusia itu bersifat nisbi (relative) dan temporer, yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepadaNya.[[27]](#footnote-27) Prinsip-prinsip umum nomokrasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah, perkataan amanah tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa’, yang diterjemahkan sebagai berikut: “*sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”.*

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayti Thalib, maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu: *Pertama,* manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya, *kedua*, manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut “amanat” dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dalam kontek “kekuasaan negara” perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandate” yang bersumber atau berasal dari Allah *Azza Wa Jalla*. Karena dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsi nomokrasi Islam yang digariskan dalam A-Quran dan dicontohkan dalam tradisi Nabi.[[28]](#footnote-28)

1. Prinsip Musyawarah, dalam Al-Qur’an ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam nomokrasi Islam. Ayat pertama dalam Surah Al- Syura/42:38 “adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka”. Ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah Hadist Nabi digambarkan sebagai orang yang paling banyak melakukan musyawarah[[29]](#footnote-29). Beliau melakukan hal ini, karena prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah sebagaimana digariskan dalam ayat yang kedua dengan tegas menyebutkan perintah itu dalam Al-Qur’an, Surah Ali Imran/3:159, *“Dan bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyaratakan”.*
2. Prinsip keadilan, merupakan prinsip ketiga dalam nomokrasi Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-Qur’an. Cukup banyak ayat-ayat A-Qur’an yang menggambarkan tentang keadilan. Dalam hubungan paragraph ini akan dikutip dan dibicarakan beberapa ayat yang relevan dengan topik ini. Dalam Surah An-Nisa’/4:135 perkataan *al-qist* merupakan sinonim perkataan keadilan: “ *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, (qawwaamin bii al-qisti), menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat tersebut di atas sekurangnya dapat ditarik tiga garis hukum yaitu:

1. Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman
2. Setiap mukmin apabila ia menjadi saksi ia diwajiban menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil
3. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsunya dan manusia dilarang menyewengkan kebenaran.

Dalam ayat lain, Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil. Ayat ini tercantum dalam al-Qur’an, Surah al-Maidah/5:8:[[30]](#footnote-30) *Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi saksi yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Bersikap adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui yang kamu lakukan.*

1. Prinsip persamaan, dalam Islam antara lain dapat dipahami dari al-Qu’an, Surah al-Hujurat/49:13, “*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa diantara kamu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.”*

Prinsip persamaan telah ditegaskan pula dalam Sunnah Rasul. Ada dua hadist beliau yang perlu diperhatikan dalam kontels ini, ketika Nabi menunaikan haji yang terakhir beliau menyampaikan pidato perpisahan anatara lain:[[31]](#footnote-31) *“sesungguhnya leluhurmu adalah satu yaitu Adam. Karena itu tidak ada perbedaan antara Arab dan bukan Arab, antara orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit hitam, kecuali karena takwanya kepada Allah.”* Hadist kedua berbunyi: “*sesungguhnya manusia itu sama rata seperti gigi sisir.”*

Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam mengandung aspek luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu melipti bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan kaya atau dari kalangan yang biasa saja. Prinsip ini telah di tegakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai Kepala Negara Madinah. Ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit. Nabi bersabda: “*Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri tetap akan ku potong tangannya.”* Hadist ini menunjukkan bahwa hukum harus diberlakukan terhadap siapa saja, tanpa memandang latar belakang keturunan atau kedudukannya.

1. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam nomokrasi Islam, dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas telah dijelaskan di dalam al-Qur’an antara lain dalam surah al-Isra/17:70, *“Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”*

Yang dimaksud dengan anak-anak Adam di sini adalah manusia keturunan Nabi Adam. Ayat di atas dengan jelas menjelaskan dan mengekspresikan kemulaian manusia di dalam teks al-Qur’an disebut *karamah* (kemuliaan). Mohammad Hasbi Asy-Shiddieqy membagi *karamah* itu kedalam tiga kategori yaitu: *pertama*, kemulian pribadi atau *karamah fardiyah*, *kedua*; kemulaian masyarakat atau *karamah ijtimaiyah*, dan *ketiga;* kemuliaan politik atau *karomah siyasiyah*. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Dalam kategori kedua, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya dan dalam kategori ketiga, nomokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara, karena kedudukannya yang di dalam Al-Qur’an disebut “khalifah tuhan di bumi”.

Proklamasi Al-Qur’an melalui ayat-ayat tersebut di atas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam nomokrasi Islam ditekankan pada tiga hal yaitu, (1) persamaan manusia, (2) martabat manusia, (3) kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia sebagimana telah dijelaskan dalam paragraph yang lalu al-Qur’an telah menggarsikan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu, al-Qur’an menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme, dan sebagainya.

1. Prinsip peradilan bebas, prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam nomokrasi Islam seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap keputusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Al-Qur’an menetapkan suatu garis hukum: *“Bila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil.”[[32]](#footnote-32)*

Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seseorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah bependapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya kepada penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyatnya. Prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi merupakan suatu yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum.

1. Prinsip perdamaian, salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam ialah mewujudkan perdamaian untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Arti perkataan Islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah , keselamatan, kesejahteraan dan pula ia mengandung makna yang dirindukan (didambakan) oleh setiap orang yaitu perdamaian. Islam agama perdamaian. Al-Qur’an dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian: *“Wahai orang-orang yang beriman ! masuklah kamu semua dalam perdamaian”.* Bahkan salah satu dari nama Allah adalah perdamaian.[[33]](#footnote-33) Nomokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap permusuhan atau perang merupakan sesuatu yang terlarang dalam al-Qur’an. Perang hanya merupakan suatu tindakan darurat dan bersifat defensif atau membela diri.
2. Prinsip kesejahteraan, prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu di bebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. Al-Qur’an telah menyediakan sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut antara lain: zakat, infaq, sadaqah, hibah dan waqaf, dengan tidak menutupi kemungkinan bagi pendapatan-pendapatan negara dari sumber-sumber lain, seperti pajak, bea, dan lain-lain.

Dalam nomokrasi Islam keadilan sosial dan keadilan ekonomi dimaksud untuk mencegah terjadinya penimbunan harta di tangan seseorang atau sekelompok orang sementara anggota masyarakat lainnya mengalami kemiskinan. Salah satu misi Islam adalah memerangi kemiskinan, sekurangnya menghilangkan kesenjangan antara golongan orang-orang yang mampu dan golongan yang kurang mampu. Pendirian Al-Qur’an mengenai kedudukan harta adalah bahwa harta milik seseorang mempunyai fungsi sosial karena itu bukan merupakan kepemilikan yang bersifat mutlak. Al-Qur’an menegaskan bahwa di dalam harta milik golongan hartawan itu ada hak orang-orang yang membutuhkannya karena keadaan ekonominya yang lemah atau tidak mampu, baik ia memintanya dengan tegas atau tidak.[[34]](#footnote-34)

1. Prinsip ketaatan rakyat, bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat, Al-Qur’an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan dengan prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan di dalam surah an-Nisa/4:59 yang berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang di antara kamu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”*

Hazairin menafsirkan “menaati Allah” ialah “tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah”, “menaati Rasul” ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad saw. Dan “menaati ulil amri” ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya. Ketatapan Allah dijumpai dalam Al-Qur’an dan ketetapan-ketetapan Rasul dijumpai dalam Sunnah. Hazairin menamakan ketetapan-ketetapan Rasul sebagai supplemen bagi ketetapan-ketetapan Allah, “dalam arti kepada Rasul diberikan hak interpretasinya berupa hak memberikan penjelasan dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan cara lain”. Adapun ketetapan-ketetapan ulil amri dalam arti sebagai petugas-petugas kekuasaan negara, menurut Hazairin ada dua macam, yaitu*: pertama*;ketetapan yang merupakan pemilihan atau penunjukan garis-garis hukum setepat-tepatnya “untuk dipakaikan kepada sesuatu perkara atau kasus yang dihadapi”, baik yang bersumber dari al-Qur’an maupun Sunnah Rasul. *Kedua;* ketetapan yang merupakan garis hukum yang baru “bagi keadaan baru menuntut tempat dan waktu, dengan berpedoman pada al-Qur’an dan Sunnah. Kategori ini dinamakan hasil ijtihad dengan menggunkan *al-ra’yu*. Sesungguhnya termasuk dalam kelompok ulil amri bukan hanya mereka yang memiliki kewenangan atau kekuasaan negara saja, tetapi juga para sarjana muslim-terutama para sarjana hukum Islam yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Dari pemikiran-pemikiran mereka dapat dilahirkan seperangkat kaidah-kaidah hukum yang baru yang tidak terdapat baik di dalam al-Qur’an maupun dalam Sunnah Rasul.

**PENUTUP**

Dasar-dasar negara dalam perpektif Islam memiliki 8 (delapan) dasar yang kesemua hal tersebut memiliki fungsi internal yang berlaku untuk umat Islam sendiri, dan berfungsi juga secara eksternal yang mengatur hubungan antar ummat yang berbeda agama, dan juga mengatur hubungan antar negara, serta bersikap adil terhadap semua warga negara dan bersikap adil juga terhadap seluruh manusia dan berbuat baik kepada alam, diantara dasar-dasar tersebut adalah: a). kekuasaan perundang-undangan Illahi, b). persatuan antar kaum muslimin, c). permusyawaratan, d). tanggung jawab pemerintah, e). keadilan antar umat, f). larangan mencari kekuasaan untuk kepentingan pribadi, h). amar ma’ruf nahi munkar, i). Dan yang menjadi tujuan dari negara adalah *iqomatuddin* (menegakkan agama), dengan cara berjuang dengan lisan, dengan tulisan dan dengan kekuatan, kemudian menolak segala bentuk subhat, bidah dan mencegah kerusakan ataupun kemudharatan. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah *siayasah ad-dunya*, yaitu mengatur dunia, dengan cara universalitas ajaran Islam dan menata segala aspek-aspek kehidupan manusia, sehingga keberadaan agama dengan negara secara umum dan khusus sejalan, yang bermuara kepada kemakmuran sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur’an Al-Huda

Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah ‘Uzhmah, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Ummul Qura’, Jakarta, 2016

Fathi Osman, *“Parameters Of The Islamic State*”, Arabia:*The Islamic World Review*, No. 17, Januari, 1983

Muin Fahmal*, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, 2006

Muhammad al-Buraey dalam *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan* Rajawali, Jakarta, 1986

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, Cet-5, 2015

Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad*, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

Imam As-Suyuti, *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam, Khulafa’uurasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah,* Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2013

Sudirman M. Johan*, Hukum Tata Negara Islam, Studi Tentang Teori Imamat Mu’tazilah Menurut Konsepsi Add al- Jabbar Serta Perbandinganya Dengan Teori Imamat Sunni dan Syiah*. Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, 1995

Sudirman M. Johan, “*Reaktualisasi Fiqh Syafi’iyah”*, Suska Press, Pekanbaru, 2013

https://Bacasejarahkita. *Amar Ma’ruh Nahi Mungkar*, blogspot.com, Diakses tanggal 08 Agustus 2018

<http://wikipedia.org>, *Pengertian Zaman Kegelapan*, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

<http://nasional.sindonews.com>, *Phobia*, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018

1. Tahkim adalah moment perdamaian politik antara Ali dan Muawiyah setelah wafatnya khalifah Utsman Bin Affan Radiallahu’anhu. Lebih lengkap baca*,* Sudirman M. Johan*, Hukum Tata Negara Islam, Studi Tentang Teori Imamat Mu’tazilah Menurut Konsepsi Add al- Jabbar Serta Perbandinganya Dengan Teori Imamat Sunni dan Syiah*. Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, 1995. Hal. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*. Dalam, Muin Fahmal*, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Ynag Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, 2006, hal. 26 [↑](#footnote-ref-2)
3. Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan, Ibid,* hal. 27 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Ali Muhammad Al-Mawardi, Dalam, Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah ‘Uzhmah, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Ummul Qura’, Jakarta, 2016, hal. 38 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ghiyatsul Umam Fit Tiyatsidzh zhulm*, Abul Ma’ali Al-Juwaini, *Ibid,* hal. 39 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Al-‘Aqaid An-Nasafiyyah, Ibid*,. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Al-Muqaddimah*, Al-Allamah Ibnu Khaldun, *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Al-Majmu’ Syahrul Muhadzdzab*, An-Nawawi, dan lanjutannya oleh Muhammad Najib Al-Muthi’*, Ibid*., [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://Bacasejarahkita.blogspot.com>. Lihat juga, www. Salimanshori. Diakses pada tanggal, 08, Agustus, 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. Subhi Mahmassani. *The Philosopy Of Juripredence in Islam*. Lebih lengkap lihat, Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, Cet-5, 2015, hal 9 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*., hal. 10 [↑](#footnote-ref-12)
13. Menjaga dalam pengertian menjaga agama serta juga melaksanakannya [↑](#footnote-ref-13)
14. *Al-Musamarah*, Kamal bin Abu Syaraf, *Syahrul Muyasarah*, Kamal bin Himam, *Op Cit*, hlm. 90 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Al-Ahkam As-Suthaniyyah*, Abu Ya’la, *Ibid.*, hal. 92-96 [↑](#footnote-ref-15)
16. Disebutkan dalam tiga ayat; *Surah Al-An’am* ayat 57, *Surah Yusuf* ayat 40, dan *Surah Yusuf* ayat 67. [↑](#footnote-ref-16)
17. HR. Muslim, Kitab;*Keutamaan-keutamaan*, Bab; *kewajiban melakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, secara Syar’I, bukan masalah-masalah duniawi*, Hadits nomor 2363 (IV/1836), Ibnu Majah, Kitab;*Gada*i, Bab; 15, Hadist nomor 1471(II/825), Ahmad dalam *Al musnad* (III/152), *Ibid,* hal. 107-116 [↑](#footnote-ref-17)
18. Adalah rasa takut pada suatu hal atau fenomena berlebihan. Hal ini akan berdampak pada emosi sesesorang. Phobia biasanya disebabkan karena seseorang mengalami trauma masa lalu dan biasanya trauma itu membekas didalam kesadarannya, lebih lengkap lihat, <http://nasional.sindonews.com>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-18)
19. Zaman kegelapan. (historiografi) merupakan zaman antara runtuhnya kekaisaran Romawi dan Renaisans atau muncul kembali peradaban lama. Di saat kegelapan, segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman kekaisaran Romawi. Kwputusan tersebut diambil oleh dewan Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat, karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat keputusan adalah para ahli agama katolik, lebih lengkap lihat, <http://wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2018. [↑](#footnote-ref-19)
20. Orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa agama dan negara merupakan suatu ketentuan yang berbeda dan tidak bisa disatukan, dan pemikiran ini keliru dan tidak benar [↑](#footnote-ref-20)
21. Lebih lengkap lihat, Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi,* Galang Press, Yogyakarta, 2001, hal. vii [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.,* hal. ix [↑](#footnote-ref-22)
23. Fathi Osman, *“Parameters Of The Islamic State*”, Arabia:*The Islamic World Review*, No. 17, Januari, 1983, *Ibid*., hal. 3 [↑](#footnote-ref-23)
24. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad*, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hal. 20-21 [↑](#footnote-ref-24)
25. Lihat, Imam As-Suyuti, *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam, Khulafa’uurasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah,* Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, Cet-10, 2013, hal. XIII-XIV [↑](#footnote-ref-25)
26. Lihat, Philip K. Hitti*:, History Of The Arab*, Halaman 298: “*maka tidak heran jika jam buatan kaum muslimin saat itu dianggab ada jinnya”. Ibid*, hal. XIV [↑](#footnote-ref-26)
27. *Op. Cit*, hal. 103-105 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Op. Cit,* hal. 106-107. Lihat juga, Sudirman M. Johan, “*Reaktualisasi Fiqh Syafi’iyah”*, Suska Press, Pekanbaru, 2013. hal. 5-12 [↑](#footnote-ref-28)
29. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab, dari kata *asyara*. Lihat, Louis Ma’luf al-Yasu’I, al-Munjid (Beirut:al-Mutba’ah al-Katulikiyah), hal. 419. Muhammad al-Buraey dalam *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan* (Jakarta:Rajawali, 1986), hal. 89., mencatat: “sedemikian penting prinsip syura dalam syariat, sehingga surat ke empat puluh dua diberi nama asy-Syuura”. [↑](#footnote-ref-29)
30. Dalam hukum acara Islam, kesaksian adalah salah satu alat bukti. Karena itu kesaksian yang adil akan menghasilkan keputusan hakim yang adil. [↑](#footnote-ref-30)
31. Diucapkan Nabi pada haji terakhir (*al-haj al-wada*) beliau tahun 10 H. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Al-Qur’an Surah An-Nisa*/4:57. [↑](#footnote-ref-32)
33. Al-Qur’an antara lain *Surah al- An’aam*/6:66: *Yunus*/10:32:al-Kafirun/109:29:*al-Hajj*/22:6 dan 62. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Al-Qur’an Surat al-Ma’arij*. Lihat pula *Al-Qur’an Surat Adz-Zariyat*/51:19. [↑](#footnote-ref-34)